

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah adalah bagian dari sistem pemerintahan nasional yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tanggung jawab tugas pembantuan.¹ Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola urusan wajib pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar.

Kewenangan ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pasal 12 ayat 1 huruf e yang menuliskan bahwa Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, pemerintah daerah bertanggung jawab penuh dalam menjaga ketertiban dan keamanan, termasuk menangani tindakan-tindakan vandalisme.

Vandalisme adalah perilaku berupa tindakan merusak yang dilakukan terhadap fasilitas publik atau pun privat yang dapat merugikan banyak hal, seperti merusak nilai estetika, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan merusak bangunan.² Vandalisme juga diartikan sebagai penodaan atau perilaku merusak untuk menarik perhatian yang dilakukan sebagai bentuk kemarahan, kreativitas, ataupun keduanya. Meski terkadang disebut sebagai

¹ Zulvi Fazria, “Implikasi Yuridis Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Sentralisasi Pengelolaan Minerba Daerah Oleh Pemerintah Pusat”, (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), H.8.

² Audilio Panjaitan, Rosmalinda, “Maraknya Vandalisme di Ruang Publik”, *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial (JMHS)* Vol. 2, No.2, (Desember2024), h.49, diakses 5 April 2025, <https://jurnal2.umsu.ac.id/index.php/jmhs>

keaktivitas, namun aksi corat-coret tembok bangunan merupakan hal yang melanggar hukum jika diaplikasikan pada tempat yang tidak seharusnya. Vandalisme dapat menciptakan persepsi negatif tentang daerah tertentu, yang dapat memperburuk stigma sosial.³

Selain itu, tindakan ini juga dapat merusak citra Kota Serang sebagai ibu kota provinsi yang seharusnya menjadi contoh dalam hal ketertiban dan penegakan hukum. Vandalisme juga dapat mencoreng citra Kota Serang yang dijuluki Kota Santri karena dinilai religius dan menjunjung tinggi nilai Islam. Sebagaimana diketahui bahwa tindakan vandalisme bukanlah perbuatan yang terpuji, melainkan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Vandalisme dianggap sebagai pelanggaran hukum, karena merugikan pihak lain. Perbuatan ini juga dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan publik, serta menimbulkan beban sosial dan ekonomi pada masyarakat dan pemerintah setempat.⁴

Sebagai upaya dalam menjalankan kewenangannya, Pemerintah Daerah Kota Serang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Perda ini menjadi dasar hukum bagi upaya pencegahan dan penertiban berbagai bentuk pelanggaran ketertiban umum, termasuk tindakan vandalisme.

Namun, berdasarkan pengamatan dan temuan lapangan, keberadaan perda tersebut belum mampu mengatasi persoalan vandalisme secara efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya fasilitas umum yang dicoret-coret, minimnya sanksi yang diberikan kepada pelaku, serta rendahnya kesadaran

³ Audilio Panjaitan, Rosmalinda, "Maraknya Vandalisme di Ruang Publik", *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial (JMHS)*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2024), h.54, diakses pada 5 April 2025, <https://jurnal2.umsu.ac.id/index.php/jmhs>.

⁴ M. Aminuddin, *Kejahatan Vandalisme di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kriminologis*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2010) h. 45.

hukum masyarakat. Dalam kerangka negara hukum, peraturan daerah semestinya menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan ketertiban umum dan keadilan sosial.

Jika ditelaah lebih jauh, Perda Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 memiliki kelemahan dari sisi substansi karena tidak mengatur secara spesifik tentang tindakan vandalisme dan sanksinya. Selain itu, dari sisi struktur hukum, Satpol PP sebagai pelaksana di lapangan belum memiliki kapasitas dan kewenangan yang cukup kuat untuk melakukan tindakan penegakan secara tegas dan berkelanjutan. Meski sudah terdapat aturan yang mengatur, namun sayangnya tindakan ini masih tak terkendalikan.

Pemerintah daerah harus memiliki peranan dalam pelaksanaan hukum dan pengawasan oleh penegak hukum, yang dalam konteks ini menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena merupakan perangkat pemerintah daerah yang didirikan untuk menegakkan peraturan daerah (Perda), menyelenggarakan ketertiban umum, serta melindungi masyarakat. Salah satu tugas utama Satpol PP adalah memastikan kepatuhan terhadap Perda, termasuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran, serta menjaga fasilitas umum dan aset daerah.⁵

Di sisi lain, rendahnya partisipasi masyarakat dan minimnya edukasi hukum memperlihatkan lemahnya budaya hukum warga Kota Serang terhadap kepentingan umum. Keadaan ini menggambarkan bahwa implementasi perda tersebut belum berjalan optimal. Padahal, pemerintah daerah memiliki peran dalam menyusun kebijakan dan langkah preventif serta represif terhadap segala bentuk gangguan ketertiban.

Permasalahan tersebut mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang dalam penanganan

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

vandalisme menurut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 serta apa saja kendala dan upaya yang pemerintah daerah Kota Serang dalam proses implementasinya. Penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana pemanfaatan kewenangan otonomi telah dijalankan secara maksimal, dan apakah perda sebagai produk hukum daerah telah efektif menjadi pengatur sekaligus penjamin kemaslahatan bersama.

Maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam penguatan pelaksanaan otonomi daerah serta pentingnya memperbaiki substansi hukum, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Lebih jauh, melalui pendekatan masalah mursalah, persoalan vandalisme tidak hanya dilihat dari hukum positif, tetapi juga sebagai persoalan yang menyangkut nilai-nilai islam, kemanfaatan bersama dan tanggung jawab sosial masyarakat.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memahami mekanisme penegakan Perda di Kota Serang, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dalam mengatasi permasalahan vandalisme secara lebih efektif demi terciptanya lingkungan yang lebih tertib, aman, dan estetis di Kota Serang. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengangkat judul **Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang Dalam Penanganan Vandalisme Menurut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.**

B. Rumusan Masalah

Menurut paparan yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang penulis rumuskan dalam penyusunan ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang dalam penanganan vandalisme menurut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014?
2. Apa saja kendala dan upaya Pemerintah Daerah Kota Serang dalam penanganan vandalisme?

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang dalam menangani vandalisme berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 serta keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini juga memfokuskan perhatian pada implementasi Perda tersebut, khususnya dalam hal kendala yang dihadapi dan bentuk-bentuk upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk menanggapi kedua persoalan tersebut, yaitu:

1. Untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam penanganan vandalisme di Kota Serang menurut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014.
2. Untuk mengidentifikasi apa saja kendala dan upaya Pemerintah Daerah Kota Serang dalam penanganan vandalisme.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah

- daerah dalam penerapan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b) Menambah wawasan akademik tentang hubungan antara peraturan daerah dan kewenangan konstitusional pemerintah daerah sesuai kerangka hukum.
 - c) Menyajikan analisis yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan teori terkait kewenangan pemerintah daerah dan kaitannya dengan masalah mursalah.

2. Manfaat Praktis

- a) Mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 dalam rangka menguatkan penerapan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- b) Memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah daerah Kota Serang dalam memperbaiki mekanisme penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020, khususnya terkait dengan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap aksi vandalisme di ruang publik.
- c) Menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan regulasi demi kepentingan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah penyusunan yang telah dilakukan dan dianggap cukup berkaitan dengan judul serta topik yang diteliti. Untuk mendukung penulisan ilmiah ini dan demi menghindari penjiplakan karya tulis, penulis tidak mengabaikan kebutuhan akan buku dan jurnal yang relevan dengan topik ini.

No	Nama penulis/Judul Penelitian/Tahun	Substansi penelitian terdahulu	Perbedaan
1.	Ridho Hafidz Bashiri/ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme (Studi kasus Kabupaten Sidoharjo)/2022	Substansi penelitian ini lebih berfokus pada penegakan hukum pidana yang diterapkan terhadap pelaku vandalisme di Kabupaten Sukaharjo dengan menggunakan metode yuridis-empiris. Peneliti dalam penelitian ini mengkaji seberapa besar dampak pendekatan persuasif Satpol terhadap proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku vandalisme dan menghubungkannya dengan maqashid syari'ah sebagai tinjauan dari segi keislaman.	Berbeda dengan penelitian ini, fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada aspek kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang dalam menangani vandalisme berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 serta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
2.	Muhammad Tsabit Romadhony/Studi	Penelitian ini cenderung	Berbeda dengan penelitian ini yang

	Tentang Perilaku Vandalisme Serta Penanganannya Pada Siswa di SMP Negeri Se-Kecamatan Sampang/2017.	mengidentifikasi tentang perilaku vandalisme, pemicunya, dan penanganan yang tepat bagi para pelaku yang merupakan siswa di SMP Negeri Kecamatan Sampang. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dan penekanan pada aspek psikologis.	meneliti tentang kewenangan pemerintah daerah dalam menangani vandalisme menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.
3.	Jesron Simarmata Simarmata, Henny Yuningsih/Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme Yang Dilakukan Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang/2019	Penelitian ini berfokus pada kenakalan remaja dalam melakukan aksi vandalisme ditinjau dari perspektif kriminologi dengan menggunakan metode empiris.	Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah pada aspek kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang dalam menangani tindakan vandalisme berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 serta kaitannya dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.

			Penelitian ini menelaah pelaksanaan hukum dan kebijakan pemerintah daerah.
--	--	--	--

Seyogyanya setiap penelitian mempunyai keistimewaannya masing-masing, adapun keistimewaan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini tidak hanya mengkaji tentang otonomi daerah secara normatif, tetapi juga menganalisis bagaimana pemerintah daerah Kota Serang menjalankan kewenangannya dalam praktik, khususnya dalam menangani vandalisme melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Tidak hanya berdasarkan kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dilengkapi dengan data lapangan melalui wawancara dengan aparat pelaksana Perda. Hal tersebut membuat penelitian ini menjadi gambaran nyata bagaimana Perda ini dijalankan, termasuk tantangan dan keterbatasan yang dihadapi dalam menangani vandalisme.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam penyusunannya, penelitian ini merujuk kepada pendapat dari para ahli yang mengemukakan tentang teori-teori yang dipakai oleh peneliti yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menilai sejauh mana hal ini sesuai dengan kenyataan. Kerangka pemikiran adalah acuan berpikir yang berisi tentang teori-teori yang digunakan oleh peneliti dalam rangka

menyelesaikan persoalan. Tujuannya adalah mencapai kesimpulan yang akurat dalam memahami kewenangan pemerintah kota Serang dalam menangani vandalisme menurut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014.

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu tugas pokok pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi kehidupan yang aman, tertib, dan tenteram serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mencegah tindakan yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan ketertiban umum.⁶

Ketenteraman umum merujuk pada kondisi masyarakat yang merasa aman dan tenteram dari berbagai gangguan, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam lingkungan publik.⁷ Ketertiban umum adalah suatu kondisi dinamis di mana peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat dipatuhi oleh setiap individu demi menjaga harmoni dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.⁸ Perlindungan masyarakat bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, dan tindakan yang dapat merusak stabilitas kehidupan sosial.

Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan, diantaranya:

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah sebuah negara di mana semua tindakan pemerintah dan warganya dilakukan berdasarkan hukum, dengan tujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah serta

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 255 Ayat (1).

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Pasal 1 Ayat (2).

perilaku masyarakat yang dilakukan semauanya.⁹ Muhamad Yamin menjelaskan pengertian negara hukum sebagai sebuah negara yang melaksanakan pemerintahan tanpa mengikuti keinginan individu-individu yang memiliki kekuasaan, melainkan berdasarkan ketentuan tertulis yang disusun oleh badan-badan perwakilan secara resmi.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki posisi signifikan dalam studi hukum tata negara. Sejalan dengan pengertian tersebut, F.A.M Stroink dan J.G Streenbeeck menyatakan “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”.¹⁰ Istilah wewenang atau kewenangan dapat disamakan dengan “*authority*” dalam bahasa inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda.¹¹

Dalam pilar negara hukum terdapat asas legalitas (*legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur*). Berdasarkan prinsip ini, dapat dikatakan bahwa kewenangan pemerintah berasal dari perundang-undangan.¹² Dengan demikian, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kekuasaan yang resmi. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah.

⁹ Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 10.

¹⁰ Nur Basuki Winammo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksabang Mediatama, 2008), h. 65.

¹¹ Nur Basuki Winarmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Piana Korupsi*, h.66.

¹² Nur Riska Afwika, *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pembangunan Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Objek Wisata Jembatan Kaca Titik Nol Pantai Bira Di Kabupaten Bulukumba*, (Skripsi Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), h.17.

3. Teori Masalah Mursalah

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah merujuk kepada masalah yang terdapat di sumber syar'i tidak menetapkan hukum untuk menciptakan masalah, dan tidak ada bukti yang menunjukkan pengakuannya atau penghapusan keputusan tersebut.¹³ Sederhananya, masalah mursalah adalah masalah yang tidak diatur dalam al-qur'an dan hadist, contohnya adalah Perda tentang tindakan vandalisme yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadist, akan tetapi mengandung masalah mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadist.

4. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah adalah bagian dari pemerintahan yang berada di bawah pemerintah pusat dan memiliki kekuasaan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya sendiri. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari kepala daerah yang berperan sebagai unsur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan otonom. Pemerintah daerah mencakup gubernur, bupati, atau wali kota beserta perangkat daerah yang berfungsi sebagai elemen dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah.¹⁴

¹³ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43.

¹⁴ Agung Satria Mandala, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)*, (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno), h. 28.

5. Teori Otonomi Daerah

Menurut Kansil, otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah untuk mengelola serta mengatur Urusan daerahnya sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku. Definisi otonomi daerah berkaitan dengan kebebasan yang diberikan dalam bentuk hak, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur urusan di wilayahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi.¹⁵

6. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto menerangkan bahwa terdapat lima faktor yang menjadi permasalahan penegakan hukum diantaranya adalah faktor hukumnya sendiri, penegak hukumnya, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, serta faktor masyarakat dan kebudayaan.¹⁶ Soerjono Soekanto juga mengutip teori dari Friedman Lawrance yang mengategorikan penegakan hukum ke dalam tiga komponen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, substansi hukum adalah Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 yang menjadi dasar hukum untuk menertibkan vandalisme. Struktur hukum diwakili oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang bertugas untuk menjalankan penegakan hukum di lapangan.

Sementara itu, budaya hukum mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat Kota Serang terhadap pentingnya menjaga fasilitas umum dan mencegah terjadinya vandalisme. Ketiga elemen ini saling memengaruhi dalam menentukan efektivitas penegakan hukum yang

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pembangunan di Daerah*, (Jakarta: Aksara, 1985) h. 186.

¹⁶ Sorjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h. 8.

dilakukan Satpol PP. Tanpa keseimbangan antara substansi hukum yang kuat, struktur hukum yang mendukung, dan budaya hukum yang positif, penegakan hukum cenderung tidak berjalan efektif.¹⁷

Satpol PP sebagai aparat penegak Perda memiliki kewenangan untuk menindak pelanggar peraturan daerah, termasuk tindakan vandalisme agar tidak mengganggu ketertiban dan keindahan lingkungan kota. Hal itu selaras dengan fungsi Satpol PP sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab berupa tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga dapat terwujud ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.¹⁸

Dari perspektif Hukum Tata Negara, Perda ini adalah implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Satpol PP diberikan kewenangan untuk menegakkan aturan tersebut. Tugas Satpol PP sebagai penegak Perda, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan pengendalian vandalisme. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran dan tugas Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah diatur dalam Perda dan bagaimana kewenangan tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan.

Penelitian ini akan menilai bagaimana kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perda yang ada dan sejauh mana proses ini berjalan dalam konteks pengendalian vandalisme. Penelitian ini juga akan menganalisis apa saja kendala dan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h.59.

¹⁸ Maya Kiptiah, Asnawi, Ayang Fristia Maulana, "Tinjauan Yuridis Peran Satpol PP Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Tentang Anak Jalanan Di Kota Serang (Studi Kasus: Satpol PP Kota Serang)," *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol 9 No 3, (Maret 2025), h.56, diakses tanggal 21 April 2025, <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/623>

upaya yang dilakukan Satpol PP dalam menegakkan Perda, seperti ketersediaan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan kepatuhan masyarakat.

Penelitian ini akan melihat bagaimana implementasi Perda dalam berbagai aspek, seperti tindakan preventif, termasuk edukasi dan sosialisasi mengenai dampak vandalisme, tindakan represif seperti penindakan langsung terhadap pelanggar dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan Perda. Apakah dalam prosesnya, pemerintah daerah melalui Satpol PP telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku? Apakah ada prosedur yang mungkin dilanggar atau tidak dipenuhi dalam proses pengimplementasiannya?

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah aturan penyusunan untuk memperoleh informasi bagi keinginan tersendiri.¹⁹ Menurut pemikiran Hamid Darmadi metode penelitian ialah taktik ilmiah mengumpulkan data guna tujuan tertentu.²⁰ Pada metode penelitian ini ada beberapa bagian penting untuk dibahas yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggabungkan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) karena penelitian ini membutuhkan analisis langsung ke lapangan dan studi kepustakaan. Bongdan dan Taylor mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif menghasilkan data atau

¹⁹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV, Pustaka Ilmu, 2020), h.2.

²⁰ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2013) h.153.

informasi yang bersifat deskriptif, baik dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan dari individu atau perilaku yang diperhatikan.²¹

Kualitas analisis dan kedalaman pemahaman dalam penelitian kualitatif sangat bergantung pada pemilihan kata dan struktur kalimat yang digunakan. Penelitian jenis ini menitikberatkan pada proses yang berlangsung dan penafsiran atas hasil yang diperoleh. Dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada manusia, objek, dan lembaga yang ditandai dengan pola hubungan interaksi diantaranya guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu kejadian, tindakan, atau gejala sosial yang dijadikan sebagai kajian. Bagian kajian ini yang dikaji yaitu Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang Dalam Penanganan Vandalisme Menurut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang diterapkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini ialah kombinasi antara yuridis normatif dan yuridis empiris. Dikatakan yuridis normatif karena akan membedah Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan secara empirisnya akan melihat implementasi dari Perdana. Penggabungan antara yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini karena merujuk pada cara memahami hukum yang melibatkan norma (aturan) dan penerapan aturan hukum dalam tindakan nyata yang merupakan konsekuensi

²¹ Rizal Safarudin, Zulfamanna, Martin Kustati, Nana Sepriyanti, "Penelitian Kualitatif", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 2 (2023), h.3, diakses pada 14 Januari 2025, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

dari berlakunya norma hukum tersebut. Tindakan ini dapat diamati secara langsung dan dapat berfungsi sebagai bukti apakah masyarakat berperilaku sesuai atau tidak dengan norma hukum normatif yang berlaku (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya).²²

Penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris selalu mencakup dua tahap kajian. Tahap yang paling utama mencakup kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan) atau kontrak yang relevan, sementara tahap kedua meliputi kajian hukum empiris yang menitikberatkan pada implementasi hukum dalam situasi nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil implementasi hukum dalam peristiwa nyata telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, penelitian ini menguji apakah ketentuan hukum sudah diterapkan secara benar agar semua pihak yang terlibat dapat mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak.²³

Sebab itulah penelitian ini dapat disebut sebagai studi kasus. Studi kasus adalah bagian dari penelitian yang mendalam tentang sesuatu yang khas yang ada dalam lembaga atau individu.²⁴ Dalam pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris ini yang diteliti yaitu kewenangan pemerintah daerah Kota Serang dalam penanganan vandalisme menurut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press), h.115.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004) h 53.

²⁴ Taufik Hidayat, "Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian", *Jurnal Studi Kasus*, vol.3 no.1, (Agustus 2019), h.13, diakses pada tanggal 5 Januari 2025, <https://www.researchgate.net/publication/335227300>

Sehingga, yang dimaksud dari studi kasus disini yaitu berupa rangkaian aktivitas ilmiah yang dilaksanakan secara mendalam, mendetail terkait suatu acara, fenomena dan agenda, atau kejadian ditingkat perorangan, golongan, instansi serta perkumpulan, tujuannya tidak lain yaitu untuk memperoleh pengetahuan dari peristiwa dan guna mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam lagi terkait pembahasan yang sedang penulis teliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang penyusun pakai untuk penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer ialah penjelasan yang penulis peroleh langsung pada sumber datanya. Informasi yang penulis peroleh tersebut diambil langsung dalam bentuk pernyataan dan pendapat dari informan.²⁵ Penulis melakukan penelitian langsung pada tempat yang dijadikan objek tujuan, yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang selaku aparat pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam menegakkan peraturan daerah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan ialah data yang diperoleh pada sumber seperti buku, artikel, jurnal, dan lainnya, yang berkaitan atas pembahasan.²⁶ Data sekunder bertujuan untuk melengkapi daripada kekurangan yang ada di data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun menggunakan teknik pengumpulan data berikut:

a. Observasi

²⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: literasi media publishing, 2015), h.67.

²⁶ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.2.

Observasi yaitu peneliti mengamati secara dekat objek penelitian yang sedang dibahas.²⁷ Membuat catatan secara sistematis terkait hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Pengamatan dilakukan di wilayah kota Serang dan kantor Satpol PP Kota Serang.

b. Wawancara

Wawancara yaitu untuk menegaskan argumentasi yang penyusun terima dari observasi, dalam hal ini narasumber yang diwawancarai oleh penyusun ialah pihak Satpol PP. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban untuk masalah yang ada pada penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode pengumpulan data melalui catatan tertulis, khususnya dalam bentuk arsip bacaan, jurnal, majalah ilmiah, dan artikel yang berhubungan mengenai pendapat, teori-teori, usul atau undang undang dan sebagainya yang berhubungan atas masalah penelitian ini.²⁸ Pada penelitian ini, metode pendokumentasian sangat penting kaitannya dengan berbagai informasi yang diperoleh dari pendokumentasian penelitian-penelitian terdahulu maupun pendokumentasian susunan yang terdapat di berbagai sumber, baik yang terdaftar maupun tidak.

5. Teknik Analisis Data

Salah satu langkah yang krusial pada penelitian adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian hukum ini, analisis data dilakukan secara deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode analisis

²⁷ Djaelani, Aunu Rafiq, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif", *Majalah Ilmiah Pawitan*, vol.20 No.1, (Maret 2013), h.82, diakses 21 April 2025, https://scholar.google.co.id/citations?user=RURX_0wAAAAJ&hl=en

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.231-240.

yang bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, dan menerangkan data yang didapat, baik dari penelitian lapangan (*field research*) maupun kajian pustaka (*library research*). Namun, analisis lain yang sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan masalah penelitian juga dapat digunakan. Hal ini melibatkan penggunaan argumentasi hukum melalui preskriptif.

Analisis preskriptif bertujuan untuk memberikan solusi atau rekomendasi berdasarkan data yang diperoleh. Teknik ini berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan atau bagaimana permasalahan dapat diatasi berdasarkan analisis yang sudah dilakukan.²⁹ Jika informasi yang diperlukan sudah diterima, peneliti melaksanakan kajian dengan memakai metode analisis kualitatif. Prosesnya dimulai dengan pemilihan data hasil dari wawancara dan observasi serta sumber literatur lainnya. Data yang telah ada itu kemudian diperiksa dan dianalisis secara menyeluruh, yang kemudian disusun dan dirapikan agar bisa ditarik kesimpulannya. Dalam analisis kualitatif, penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu memulai dari fakta atau peristiwa konkret dan dari situ menarik kesimpulan umum yang bersifat generalisasi.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun pembahasan proposal skripsi ini secara sistematis hingga pembahasan sebelumnya dapat dipahami dengan benar dan jelas, maka penulis membagi pembahasannya menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi beberapa bagian yang terstruktur, seperti Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Review Terdahulu yang

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 45.

Relevan, Kerangka Pikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN TEORI

Bab ini mengulas tentang tinjauan teoritis mengenai teori negara hukum, konsep kewenangan, masalah mursalah, otonomi daerah, pemerintah daerah dan kewenangannya berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014, teori penegakan hukum, peraturan daerah dan konsep vandalisme seperti jenis, dampak serta kerugian yang diakibatkan oleh tindakan tersebut.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini mengulas tentang gambaran umum objek penelitian yakni Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, gambaran umum studi kasus yaitu lokasi penelitian seperti profil Satpol PP Kota Serang, visi dan misi, gambaran umum vandalisme di kota Serang serta peran dan pengawasan Satpol PP kota Serang dalam menangani vandalisme.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini mengulas tentang hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam penanganan vandalisme menurut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Apa saja kendala dan upaya Pemerintah Daerah Kota Serang dalam penanganan vandalisme.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi, yang berisi Kesimpulan dan Saran. Bab ini memuat hasil akhir dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis.